

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIKUM KPU KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2026

Kpt 3 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BANGGAI

Abstrak : - Bawa untuk membantu dalam mengelola data perkara dan menginventarisasi permasalahan hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 528 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 1695 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024; Surat Dinas Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 4432/TIK.02-SD/14/2023

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026